



PUTUSAN

Nomor: 749 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Handoko alias Koko bin Sugito;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 26 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 29 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 749 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 749 / Pen.Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa Dedi Handoko alias Koko bin Sugito beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HANDOKO Als KOKO Bin SUGITO** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI HANDOKO Als KOKO Bin SUGITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan, sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tunggal, dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDI HANDOKO Als KOKO Bin SUGITO** pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2016 bertempat di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa DEDI HANDOKO Als KOKO Bin SUGITO berangkat dari Binjai dengan naik angkot menuju ke Gohor Lama dengan niat untuk meminjam uang kepada orang tua saksi korban EKA DEWI di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, namun sesampainya disana terdakwa mendengar bahwa orang tua saksi korban EKA DEWI sedang sakit dan berada di rumah sakit. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa duduk-duduk di ruang tamu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terdakwa melihat sepeda motor yang ada di rumahnya kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu BK 2050 PAN milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa yang ada di Simpang Bilibis dan akan melihat orang tua saksi korban EKA DEWI ada di rumah sakit, kemudian sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu BK 2050 PAN tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menjemput teman terdakwa dan melihat orang tua saksi korban EKA DEWI yang ada di rumah sakit namun terdakwa bawa ke kos-kosan yang ada di Binjai dan selanjutnya terdakwa parkir di kosan selama 2 (dua) hari.

Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari Binjai menuju Medan dan sekitar pukul 12.00 WIB sampai Medan di rumah ALUT Jl. Ahmad Yamin/Serdang Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian terdakwa bercerita kepada ALUT dan tidak lama kemudian terdakwa menanyakan kepada ALUT tentang siapa yang mau menggadaikan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan selanjutnya ALUT menghubungi IPOL membicarakan tentang sepeda motor yang akan terdakwa gadaikan, lalu ALUT menyuruh terdakwa menjumpai IPOL di Tol H. ANIP Medan dan terdakwa menjumpai IPOL dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu BK 2050 PAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa balik ke kos-kosan terdakwa yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Binjai, lalu uang hasil gadaian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar kos dan makan.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 749 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban EKA DWI ada memberikan ijin terdakwa untuk membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu BK 2050 PAN untuk keperluan menjemput teman terdakwa bukan membawa pergi sepeda motor yang tidak kembali hingga sekarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EKA DWI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Eka Dwi bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Tecno 125 warna hitam abu-abu BK 2050 PAN milik orangtua / ibu Saksi Korban yang bernama Ponijem, pada Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), di rumah Saksi Korban di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi yang saat itu Terdakwa meminjam katanya untuk menjemput teman Terdakwa yang sudah menunggu Terdakwa di Simpang Paya Belibis, kemudian, Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun hingga saat diberikan sepeda motor tersebut hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Ponijem bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Tecno 125 warna hitam abu-abu BK 2050 PAN, pada Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 749 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Eka Dwi yang merupakan anak Saksi Korban, yang saat itu Terdakwa meminjam katanya untuk menjemput teman Terdakwa yang sudah menunggu Terdakwa di Simpang Paya Belibis, kemudian, saksi Eka Dwi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun, hingga saat diberikan sepeda motor tersebut hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Tecno 125 warna hitam abu-abu BK 2050 PAN, pada Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Eka Dwi yang merupakan anak Saksi Korban, yang saat itu Terdakwa meminjam katanya untuk menjemput teman Terdakwa yang sudah menunggu Terdakwa di Simpang Paya Belibis, kemudian, saksi Eka Dwi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun, hingga saat diberikan sepeda motor tersebut hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu, bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Tecno 125 warna hitam abu-abu BK 2050 PAN, pada Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Eka Dwi yang merupakan anak Saksi Korban, yang saat itu Terdakwa meminjam katanya untuk menjemput teman

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 749 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sudah menunggu Terdakwa di Simpang Paya Belibis, kemudian, saksi Eka Dwi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun, hingga saat diberikan sepeda motor tersebut hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Dedi Handoko alias Koko bin Sugito, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan seluruh identitasnya, sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas seluruh Terdakwa dengan diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka, dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Tecno 125 warna hitam abu-abu BK 2050 PAN, pada Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Dusun 11 Paya Belibis Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Eka Dwi yang merupakan anak Saksi Korban, yang saat itu Terdakwa meminjam katanya untuk menjemput teman Terdakwa yang sudah menunggu Terdakwa di Simpang Paya Belibis, kemudian, saksi Eka Dwi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun, hingga saat diberikan sepeda motor tersebut hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena, semua unsur Pasal 372 KUHP telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 749 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Saksi Korban;
3. Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka, penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Handoko alias Koko bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Arpan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Andi Syahputra Sitepu, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

(Arpan, SH.)